



Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian



Lampiran 1.1. Surat Izin Penelitian untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang (DP3APM)

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fsip@untag-sby.ac.id							
	Surabaya, 31 Agustus 2022							
Nomor	: 2373/K/FISIP/VIII/2022							
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal							
Perihal	: Permohonan Ijin Observasi							
Kepada Yth.	: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Gedung C.Lantai 3 . Jl. Daeng Celak .Kelurahan Senggarang. Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau.							
<p>Dengan hormat.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diah Siti Utari 1171600017</td> <td>Jl. Salam Gg. Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang. Kecamatan Bukit Bestari. Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama dan NIM	Alamat	1.	Diah Siti Utari 1171600017	Jl. Salam Gg. Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang. Kecamatan Bukit Bestari. Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau.	
No.	Nama dan NIM	Alamat						
1.	Diah Siti Utari 1171600017	Jl. Salam Gg. Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang. Kecamatan Bukit Bestari. Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau.						
<p>Guna melakukan pengambilan data di:</p> <p>"Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Tanjungpinang"</p> <p>Dengan Judul Disertasi: "Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak berbasis Collaborative Governance di kota Tanjungpinang".</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>								
 Dekan  Dr. Dfa. Ayun Maduwinarti, M.P NPI 20120.87.0103								



Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian untuk Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Tanjungpinang

		UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK									
		Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101, Jl. Samolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031 5925962, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id									
		Surabaya, 29 November 2022									
Nomor	: 3358/K/FISIP/XI/2022										
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas Proposal										
Perihal	: <u>Permohonan ijin Observasi</u>										
Kepada Yth.	: <i>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Gedung C Lantai 3. Jl. Daeng Celak. Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang</i>										
<p>Dengan hormat.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> <th>No. Tlp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diah Siti Utari (1171600017)</td> <td>Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011, Kota Tanjungpinang</td> <td>085264086142</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp	1.	Diah Siti Utari (1171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011, Kota Tanjungpinang	085264086142
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp								
1.	Diah Siti Utari (1171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011, Kota Tanjungpinang	085264086142								
<p>Guna melakukan pengambilan data di:</p> <p>"Ketua Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Tanjungpinang"</p> <p>Dengan Judul Skripsi: "Peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Non Publik dalam Collaborative Governance sebagai upaya Mendukung pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang."</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.</p>											
		 Dekan Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P NPP 20120.87.0103									
tidak ada											



Lampiran 1.3. Surat Izin Penelitian untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp, 031 5925982, 5931800 psw, 159 e-mail : fsiip@untag-sby.ac.id							
	Surabaya, 31 Agustus 2022							
Nomor	: 2373.1/K/FISIP/MI/2022							
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal							
Perihal	: Permohonan Ijin Observasi							
Kepada Yth.	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Gedung C Lantai 3 Jl. Daeng Celak, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau							
<p>Dengan hormat, Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara, Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diah Siti Utari. (1171600017)</td> <td>Jl. Salam Gg.Salam II Nomor 155 . RT 002 RW 011 Kelurahan Sejang Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Nama dan NIM	Alamat	1.	Diah Siti Utari. (1171600017)	Jl. Salam Gg.Salam II Nomor 155 . RT 002 RW 011 Kelurahan Sejang Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
No.	Nama dan NIM	Alamat						
1.	Diah Siti Utari. (1171600017)	Jl. Salam Gg.Salam II Nomor 155 . RT 002 RW 011 Kelurahan Sejang Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau						
<p>Guna melakukan pengambilan data di:</p> <p>"Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang"</p> <p>Dengan Judul Disertasi: "Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance di kota Tanjungpinang".</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>								
 Dekan		 Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, M.P NIP. 20120.87.0103						



Lampiran 1.4. Surat Izin Penelitian untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp, 031 5825982, 5931800 psw, 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id						
	Surabaya, 31 Agustus 2022						
Nomor	: 2373.2/K/FISIP/VIII/2022						
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal						
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Observasi</u>						
Kepada Yth.	: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Gedung C Lantai 3 Jl. Daeng Celak, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau.						
<p>Dengan hormat, Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diah Siti Utari (171600017)</td> <td>Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 , RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama dan NIM	Alamat	1.	Diah Siti Utari (171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 , RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau
No.	Nama dan NIM	Alamat					
1.	Diah Siti Utari (171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 , RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau					
<p>Guna melakukan pengambilan data di:</p> <p>"Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang"</p> <p>Dengan Judul Disertasi: "Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance di Kota Tanjungpinang".</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>							
 Dekan Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P NPP 20120.87.0103							




Lampiran 1.5. Surat Izin Penelitian untuk Walikota Tanjungpinang

		UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK									
		Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id									
		Surabaya, 29 November 2022									
Nomor	: 3359/K/FISIP/XI/2022										
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas Proposal										
Perihal	: Permohonan Ijin Observasi										
Kepada Yth.		: <i>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang</i> <i>Gedung C Lantai 3 Jl. Daeng Celak Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang</i>									
Dengan hormat. Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> <th>No. Tlp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diah Siti Utari (1171600017)</td> <td>Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011, Kota Tanjungpinang</td> <td>085264086142</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp	1.	Diah Siti Utari (1171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011, Kota Tanjungpinang	085264086142
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp								
1.	Diah Siti Utari (1171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 RT 002 RW 011, Kota Tanjungpinang	085264086142								
Guna melakukan pengambilan data di:											
"Walikota Tanjungpinang"											
Dengan Judul Skripsi: "Peran pemerintah Daerah dan Organisasi Non Publik dalam Collaborative Governance sebagai Upaya Mendukung Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang."											
Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.											
		 Dr. Fik. Ayun Maduwinarti, M.P NIP-20120.87.0103									
tidak ada											

Lampiran 1.6. Surat Izin Penelitian untuk Kelurahan di Kota Tanjungpinang

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK						
	Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm. Gedung: F 101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031 5925982, 5931800 psw, 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id						
Surabaya, 31 Agustus 2022							
Nomor	: 2373.3/K/FISIP/VIII/2022						
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal						
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Observasi</u>						
Kepada Yth.	: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Gedung C Lantai 3 Jl. Daeng Celak, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.						
<p>Dengan hormat,</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara, Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diah Siti Utari (1171600017)</td> <td>Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 , RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama dan NIM	Alamat	1.	Diah Siti Utari (1171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 , RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau
No.	Nama dan NIM	Alamat					
1.	Diah Siti Utari (1171600017)	Jl. Salam Gang Salam II Nomor 155 , RT 002 RW 011 Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari . Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau					
<p>Guna melakukan pengambilan data di:</p> <p>"Kelurahan di Kota Tanjungpinang"</p> <p>Dengan Judul Disertasi: "Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance di Kota Tanjungpinang".</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>							
 Dr. Diah Ayu Maduwinarti, M.P NPP 20120.87.0103							

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang

	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan. Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4. Senggarang – Tanjungpinang Telepon.(0771) 314974, Faksimili.(0771) 314974
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 071/345/4.5.01/2022	
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
Menimbang	: Surat dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Surabaya Nomor : 2373.1//K/FISIP/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :	
a. Nama / Obyek	: DAH SITI UTARI
b. NIM/Program Studi /Perguruan Tinggi/ Jenjang	: 1171600017/Doktor Ilmu Administrasi /UNTAG Surabaya/S-3
c. Untuk	: Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : "PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG" .
	1) Lokasi Penelitian: - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang; - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang; - Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang; - Kelurahan Se- Kota Tanjungpinang.
	2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (tiga) bulan terhitung 05 September 2022 s.d. 05 Desember 2022;
	3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;
	4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang;
	5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
	<p>Dibuat di : Tanjungpinang Pada tanggal : 05 September 2022</p> <p>a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG SEKRETARIS</p> <p> MUHAMMAD YATIM, S. Sos, MT Pembina TA. I NIP.19670630 199003 1 008</p>

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 3.1. Surat Selesai Penelitian dari Kelurahan Kampung Bulang


PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR
KELURAHAN KAMPUNG BULANG
Jl. Sultan Sulaiman, ☎ 08117711848, Pos-el: kmpbulang@yahoo.com,
 Laman http://www.kampungbulang.tanjungpinangkota.go.id, KodePos 29123

Tanjungpinang, 26 Desember 2022

Nomor : 071/491/7.2.7.01/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth: Ketua Universitas 17 Agustus 1945
 di-
 Surabaya

Menindak lanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 071/491/4.5.01/2022 perihal permohonan izin Praktik Lapangan di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur :

Nama : **DIAH SITI UTARI**
 NIM : 1171600017
 Prog.Studi : Doktor Ilmu Administrasi
 Jenjang Pendidikan : S.3
 Judul : " PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG."


Sehubungan dengan hal tersebut pada dasarnya Kelurahan tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut dalam rangka melakukan penelitian di wilayah kami, dengan harapan dapat kiranya menjaga komunikasi dan prilaku yang baik dengan masyarakat setempat guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan .

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

LURAH KAMPUNG BULANG

NUGRAHA FITRAH HARNUGAMA.S.STP.M.M
 Penata
 NIP.199309132015071003

Lampiran 3.2. Surat Selesai Penelitian dari Kelurahan Bukit Cermin



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
KELURAHAN BUKIT CERMIN
 Jl. Tugu Pahlawan - Tanjungpinang, Telp. (0771) 29121
 Email : kantorulrahbukitcermin@yahoo.co.id, Kode Pos 29121

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 071/ 249/17.4.16.01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	: RIA SEKSI MURNI,S.IP
NIP	: 19670629 200701 2 015
Pangkat Golongan	: Penata Tingkat I / IIIId
Jabatan	: Lurah Bukit Cermin


Dengan ini menerangkan:

Nama	: DIAH SITI UTARI
NIM	: 1171600017
Jurusan	: Doktor Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi	: UNTAG Surabaya


Yang bersangkutan melaksanakan Penelitian di Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan Judul " **Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance di Kota Tanjungpinang** "

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanjungpinang, 10 November 2022
LURAH BUKIT CERMIN

RIA SEKSI MURNI,S.IP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19670629 2000701 2 015

Lampiran 3.3. Surat Selesai Penelitian dari Kelurahan Dompok


PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN BUKIT BESTARI
KELURAHAN DOMPAK
 Jl. An-Nur Kp. Dompok Seberang 29124 Tanjungpinang
 Email : kel.dompok@tanjungpinang.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 071/56/7.3.14.04/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	HONGGO ZULFIKA, S.IP
JABATAN	:	LURAH DOMPAK

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	:	DIAH SITI UTARI
NIM/Jurusan/Universitas	:	1171600017/Doktor Ilmu Administrasi/UNTAG Surabaya / S-3

Meneruskan surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 071/345/4.5.01/2022 tanggal 05 September 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian, benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian sebagaimana tersebut dibawah ini :





Judul	:	"PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG"
Lokasi	:	Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Tanjungpinang, 27 Desember 2022
 LURAH DOMPAK


HONGGO ZULFIKA, S.IP
 Penata
 NIP. 198207053007011005


Lampiran 3.4. Surat Selesai Penelitian dari Kelurahan Melayu Kota Piring

	<p>PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING Jalan Wonosari Km.07, Laman. https://melayukotapiring.tanjungpinangkota.go.id Pos-el. kelurahanmelayukotapiring@gmail.com, Kode Pos 29123</p>										
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : 070/134/7.2.5.01/2023</p>											
<p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">N a m a</td> <td>: ANDHIKA OKTORANANDA, S. Sos</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>: LURAH MELAYU KOTA PIRING</td> </tr> </table>		N a m a	: ANDHIKA OKTORANANDA, S. Sos	Jabatan	: LURAH MELAYU KOTA PIRING						
N a m a	: ANDHIKA OKTORANANDA, S. Sos										
Jabatan	: LURAH MELAYU KOTA PIRING										
<p>Dengan ini menerangkan bahwa :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Diah Siti Utari</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 1171600017</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Doktor Ilmu Administrasi</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Ilmu Sosial dan Politik</td> </tr> <tr> <td>Perguruan Tinggi</td> <td>: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</td> </tr> </table>		Nama	: Diah Siti Utari	NIM	: 1171600017	Program Studi	: Doktor Ilmu Administrasi	Fakultas	: Ilmu Sosial dan Politik	Perguruan Tinggi	: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama	: Diah Siti Utari										
NIM	: 1171600017										
Program Studi	: Doktor Ilmu Administrasi										
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Politik										
Perguruan Tinggi	: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya										
<p>Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Wilayah Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang untuk memperoleh data dalam rangka penulisan Disertasi yang berjudul "Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance di Kota Tanjungpinang".</p>											
<p>Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.</p>											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Tanjungpinang, 05 April 2023 LURAH MELAYU KOTA PIRING</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  <p>ANDHIKA OKTORANANDA, S.Sos Penata Tk.I NIP. 198210122009021003</p> </td> </tr> </table>		<p>Tanjungpinang, 05 April 2023 LURAH MELAYU KOTA PIRING</p>	 <p>ANDHIKA OKTORANANDA, S.Sos Penata Tk.I NIP. 198210122009021003</p>								
<p>Tanjungpinang, 05 April 2023 LURAH MELAYU KOTA PIRING</p>	 <p>ANDHIKA OKTORANANDA, S.Sos Penata Tk.I NIP. 198210122009021003</p>										

Lampiran 3.5. Surat Selesai Penelitian dari Kelurahan Sei Jang

	<p>PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG KECAMATAN BUKIT BESTARI KELURAHAN SEI JANG Jl. Sei Jang No.30 Telp. 0771-24007 Email : sungaijang@gmail.com TANJUNGPINANG (29124)</p>
<p>SURAT KETERANGAN NOMOR : 491/ /7.3.13.01/2023</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: MOHD. ARDIANSYAH, S.STP, MM
Jabatan	: LURAH SEI JANG
<p>dengan ini menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: DIAH SITI UTARI
NIM / NIRM	: 1171600017
Jurusan / Perguruan	: Doctor Ilmu Administrasi / UNTAG Surabaya / S-3
Tinggi / Jenjang	: S.3
Judul Penelitian	: "PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG"
<p>Berdasarkan surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Nomor : 071/491/4.5.01/2022 tanggal 06 Desember 2022, dengan ini kami memberitahukan bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Sei Jang.</p>	
<p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.</p>	
<p>LURAH SEI JANG,  MOHD. ARDIANSYAH, S.STP, MM Penata NIP. 19931219 201507 1 001</p>	
<p>Tembusan : Yth. Camat Bukit Bestari</p>	
<p> Dipindai dengan CamScanner</p>	

Lampiran 3.6. Surat Selesai Penelitian dari Kelurahan Batu IX


PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
KELURAHAN BATU IX
 Jalan Adi Sucipto Nomor 64 TanjungpinangTelp. (0771) 441322
 e-mail : kelbatuix@gmail.com website www.kel-batuix.go.id, KodePos 29125

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 071/89/7.2.8.01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : RAJAB ELY, S.Sos
 b. Jabatan : Lurah Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur



Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : DIAH SITI UTARI
 b. NIM : 1171600017
 c. Program Studi : Doktor Ilmu Administrasi Negara
 d. Jenjang : S3
 e. Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Maksud : Yang bersangkutan adalah benar Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian disertai dengan Judul " PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG" berdasarkan Surat izin Lurah Batu IX a.n Sekretaris Kelurahan Nomor :071/002.1/7.2.8.01/2022 tanggal 10 Januari 2023 yang dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 3 Mai 2023


LURAH BATU IX

RAJAB ELY, S.Sos
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19740813 200604 1 011



Lampiran 3.7. Surat Selesai Penelitian dari Kantor Bappelitbang Kota
Tanjungpinang

	<p>PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p><small>Jl. Basuki Rahmat No. 01 Telepon/ Fax (0771) 31-4008 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau email: bappelitbang@tanjungpinangkota.go.id, website : www.bappeda.tanjungpinangkota.go.id</small></p>
<p>SURAT KETERANGAN NOMOR: B/070/7/4.1.03/2022</p>	
<p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p>	
<p>Nama : Juliadi Halomoan, S.Pi NIP : 19700722 199703 1 006 Pangkat/gol : Pembina Tk.I/IVb Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang</p>	
<p>dengan ini menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : DIAH SITI UTARI NIM : 1171600017 Jurusan : Doktor Ilmu Administrasi Publik Perguruan Tinggi : UNTAG Surabaya</p>	
<p>Maksud : Benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang dengan Judul "Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Tanjungpinang" yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2022 s.d. 05 Desember 2022.</p>	
<p>Demikian Surat Keterangan selesai melaksanakan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Tanjungpinang, 27 Desember 2022</p>	
<p>Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG,</p>	
	
<p><u>Juliadi Halomoan, S.Pi</u> Pembina Tk. I NIP. 197007221997031006</p>	

Lampiran 3.8. Surat Selesai Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota
Tanjungpinang

	<p>PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN</p> <p>Jl. Soekarno Hatta No. 1 Tanjungpinang, Web : disdik.tanjungpinangkota.go.id Email : dik@disdik.tanjungpinangkota.go.id Tanjungpinang – Kepulauan Riau - Kode Pos 29113</p>
<p>SURAT KETERANGAN NOMOR : 071 / 3724 / 5.3.01 / 2022</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>a. Nama : Dra. Hj. ENDANG SUSILAWATI b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang</p>	
<p>Dengan ini menerangkan bahwa :</p> <p>a. Nama : DIAH SITI UTARI b. NIM. : 1171600017 c. Program Studi : Doktor Ilmu Administrasi Negara d. Jenjang : S 3 e. Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Maksud : yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian Disertasi dengan Judul "PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG" berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang nomor 071 / 2913 / 5.3.01 / 2022 tanggal 7 September 2022 yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Tanjungpinang, 7 Desember 2022 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG,</p> <p> <i>[Signature]</i> Dra. Hj. ENDANG SUSILAWATI Pembina Utama Muda NIP 19670720 199303 2 008</p>	

Lampiran 3.9. Surat Selesai Penelitian dari DP3APM Kota Tanjungpinang

	<p>PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Telp/Faks. (0771) 25394, Email : dp3apm@tanjungpinangkota.go.id http://www.dp3apm.tanjungpinangkota.go.id, Kode Pos 29124</p>
<p>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</p> <p>NOMOR B/070/18/5.7.1/2023</p>	
<p>Yang bertandatangan di bawah ini :</p>	
<p>Nama : Rustam, SKM, M.Si NIP : 19670401 199101 1 001 Jabatan : Kepala Dinas Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang</p>	
<p>dengan ini menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : Diah Siti Utari NIM : 1171600017 Jurusan : Dokter Ilmu Administrasi Jenjang pendidikan : Strata 3 (tiga) Perguruan tinggi : Universitas 17 Agustus Surabaya</p>	
<p>Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang terhitung sejak tanggal 05 September 2022 s.d 5 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan disertasi yang berjudul "PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA TANJUNGPINANG".</p>	
<p>Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Tanjungpinang, 5 Mei 2023</p>	
<p>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG,</p>	
	
<p>RUSTAM, SKM, M.Si Pembina Utama Muda NIP.196704011991011001</p>	

Lampiran 4: Bukti Kegiatan Wawancara Peneliti dengan Informan

Lampiran 4.1 Foto Wawancara Peneliti dengan Informan dari Bappelitbang Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.2. Foto Wawancara Peneliti dengan Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.3. Foto Wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3APM Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.4. Foto Wawancara Peneliti dengan Kepala UPTD PPA Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.5. Foto Wawancara Peneliti dengan Pembina Forum Anak Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.6. Foto Wawancara Peneliti dengan Fasilitator Forum Anak Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.7. Foto Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.8. Foto Wawancara Peneliti dengan Kabid PAUD dan Kabid Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.9. Foto Wawancara Peneliti dengan Kabid PAUD Dinas Pendidikan sekaligus Mantan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3APM Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.10. Foto Wawancara Peneliti dengan Lurah Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.11. Foto Wawancara Peneliti dengan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.12. Foto Wawancara Peneliti dengan Ketua PATBM Kelurahan dan PATBM RT RW Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.13. Foto Wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang dan Kasie di Bidang PUG, Bidang Perlindungan Anak, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kemitraan



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 4.14. Foto Wawancara Peneliti dengan PATBM Sei Jang yang Bekerja di TPA Sei Jang



Lampiran 4.15. Foto Wawancara Peneliti dengan Relawan SAPA Melayu Kota Piring



Lampiran 4.16. Pertemuan dengan Pihak Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Air Raja dan Kelurahan Melayu Kota Piring



Lampiran 4.17. *Focus Group Discussion* dengan Tim Relawan SAPA Melayu Kota Piring



Sumber: Dokumentasi Peneliti (Februari 2023)

Lampiran 5: Keterlibatan Peneliti sebagai Observer Partisipan

Lampiran 5.1. Peneliti dalam Kegiatan Monitoring Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang di Fasilitas oleh DP3APM Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 5.2. Peneliti Bersama Komunitas Forum PUSPA, PATBM, Posyandu Remaja dalam Kegiatan Pelatihan Cipta Ekonom Kreatif



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 5.3. Peneliti Bersama Pengurus PUSPA, Pengurus Panti dan Anak-Anak Yatim Piatu di Rumah Panti Asuhan Hidayatullah



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 5.4. Peneliti Bersama Pengurus Lainnya di Rumah Tahfidz



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 5.5. Peneliti Sebagai Salah Satu Panitia di Bagian Pameran Dokumentasi Photo Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Pada Kongres Perempuan Hebat Kota Tanjungpinang 20-21 Desember 2022



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Lampiran 5.6. Peneliti dalam Pertemuan Organisasi Perempuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Lampiran 5.7. Peneliti sebagai Narasumber Kegiatan di Forum Anak berjudul "Workshop Menjadi Peneliti Generasi Z"



Lampiran 5.8 Peneliti dalam Beberapa Kegiatan Pertemuan Pengurus PUSPA



Lampiran 5.9. Peneliti sebagai Salah Satu Pengurus yang Dikukuhkan
Walikota Tanjungpinang



Lampiran 6: Daftar Nama Informan

No	Nama Informan (kode)	Kapasitas	Tanggal Wawancara	Ket
1.	RHM	Walikota Kota Tanjungpinang		Informan Kunci
2.	Rus	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang	11 November 2022 03 Januari 2023 06 April 2023	Informan Kunci
3.	RSM	Lurah Bukit Cermin Pilot Project KRPPA	13 dan 30 September 2022	Informan Kunci
4.	Sur	Kepala Bappelitbang kota Tanjungpinang	22 Oktober 2022	Informan Utama
5.	TCW	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappelitbang kota Tanjungpinang	29 Oktober 2022	Informan Utama
6.	FL	Kepala Bidang perlindungan Anak DP3APM Kota Tanjungpinang	10 November 2022 29 Desember 2022 03 Januari 2023 06 April 2023 05 Mei 2023	Informan Utama
7.	Gus	Kasi tumbuh kembang anak DP3APM kota Tanjungpinang	21 November 2022	Informan Utama
8.	KZ	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang	02 November 2022	Informan Tambahan
9.	IS	Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	20 September 2022 15 Oktober 2022 17 Desember 2022 20 Maret 2023 27 April 2023 02 Mei 2023	Informan utama
10.	MN	Koordinator bidang perlindungan Anak Forum PUSPA	19 November 2022 04 Maret 2023	Informan Utama
11.	NY	Koordinator bidang pemberdayaan perempuan Forujm PUSPA	3 September 2022 15 November 2022	Informan Utama

No	Nama Informan (kode)	Kapasitas	Tanggal Wawancara	Ket
			1 Desember 2022 03 Mei 2022	
12.	NAG	Pengurus Forum PUSPA Kota Tanjungpinang	28 November 2022 Rabu, 14 Desember 2022	Informan Utama
13.	Kar	Pengurus Forum PUSPA Kota Tanjungpinang	14/12 dan 22 Desember 2022 Pukul 16.00 – 17.30 02 Mei 2023	Informan Utama
14.	DA	Pengurus Forum PUSPA Kota Tanjungpinang	24 November 2022 Pukul 09.00 sd 11.00 05 Desember 2022 pukul 13.00 sd 15.00 22 Desember 2022 Pukul 10.00 sd 12.00	Informan Utama
15.	Mur	Pengurus Forum PUSPA kota Tanjungpinang	12 Desember 2022 pukul 14.00 - 16.00 06 April 2023 Pukul 16.00 – 18.00	Informan Utama
16.	ElzY	Pengurus Forum PUSPA kota Tanjungpinang	13 Januari 2023 05 Maret 2023 14.00 – 16.00	Informan Utama
17.	AnWi	Pengurus Forum PUSPA kota Tanjungpinang	08 Februari 2023 pukul 16.30-17.30	Informan Utama
18.	PAD	Pengurus Forum PUSPA kota Tanjungpinang	04 Maret 2023	Informan Utama
19.	BesY	Pengurus Forum PUSPA kota Tanjungpinang	05 Mei 2023	Informan Utama
20.	SA	Ketua PATBM Kelurahan Dompok	Minggu, 2 Oktober 2022 Pukul 19.30 – 21.15 Jumat, 31 Maret 2023	Informan Utama
21.	Mis	Ketua PATBM Kelurahan Seijang	Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 09.00 – 11.30	Informan Utama

No	Nama Informan (kode)	Kapasitas	Tanggal Wawancara	Ket
22.	End	Anggota PATBM Kelurahan Air Raja	Rabu, 14 September 2022 Pukul 09.00 sd 10.30	Informan Utama
23.	RMN	Ketua PATBM Kelurahan Batu IX	25 September 2022 Pukul 14.00 sd 16.00 24 Desember 2022 Pukul 15.00 sd 17.00	Informan Utama
24.	DL	Anggota PATBM Kelurahan Batu IX	24 Desember 2022 Pukul 15.00 sd 17.00	Informan Utama
25.	RT	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Melayu Kota Piring Pilot Project KRPPA	Minggu, 30 Oktober 2022 21.00 sd 22.30 Selasa, 13 Desember 2022 Pukul 12.30 sd 15.00 29 April 2023 16.45	Informan Utama
26.	BL	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Melayu Kota Piring Pilot Project KRPPA	27 Februari 2022 19 Maret 2023 15.00 – 17.00	Informan Utama
27.	Elf	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Melayu Kota Piring Pilot Project KRPPA	Minggu, 26 Februari 2023 Pukul 15.00 sd 17.00 (Aula Kelurahan MKP)	Informan Utama
28.	SOR	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Melayu Kota Piring Pilot Project KRPPA	Minggu, 26 Februari 2023 Pukul 15.00 sd 17.00 Senin, 06 Maret 2023 Pukul 14.00 sd 15.15	Informan Utama
29.	Pae	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Melayu Kota Piring	26 Februari 2023 Pukul 15.00 sd 17.00 Senin, 06 Maret 2023	Informan Utama

No	Nama Informan (kode)	Kapasitas	Tanggal Wawancara	Ket
			Pukul 09.00 sd 10.30	
30.	SMM	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Bukit Cermin Pilot Project KRPPA	28 Oktober 2022 Pukul 09.00 sd 11.00 06 Maret 2023 Pukul 19.00 sd 20.30	Informan Utama
31.	Muly	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Bukit Cermin	Senin 06 Maret 2023	Informan Utama
32.	AniT	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Batu IX	31 Oktober 2022 Pukul 10.00 sd 11.45	Informan Tambahan
33.	Ipah	Peserta Kegiatan	5 Maret 2023	Informan Masyarakat
34.	Anik	Peserta Kegiatan	5 Maret 2023	Informan Masyarakat
35.	Nat	Peserta Kegiatan	27 Mei 2023	Informan Masyarakat
36.	Susi	Peserta Kegiatan	19 Maret 2023	Informan Masyarakat

Lampiran 7: Dokumen Pendukung

Lampiran 7.1: SK Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 374 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2019
TENTANG TIM GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Nomor 746 Tahun 2021 tentang Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak sudah tidak sesuai dan perlu perubahan pada susunan kepengurusan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst of Child Labour Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 374 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 113 TAHUN 2019 TENTANG TIM GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN
KOTA LAYAK ANAK

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota	Pengarah
2.	Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Bidang Hukum, Pemerintahan Dan Pendidikan	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	Penasehat
4.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
KLASTER I PEMENUHAN HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
1.	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Ketua Forum Anak dan Fasilitator Kota Tanjungpinang	Anggota
6.	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Tanjungpinang	Anggota
7.	Media Massa	Anggota
8.	Lembaga Masyarakat (Posyandu, LAM, Karang Taruna, PATBM, RT, RW, PKK, BKMT dan LSM)	Anggota
KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Koordinator

1	2	3
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Wawasan, Pemukiman dan Pertamanan	Anggota
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang	Anggota
5.	Ketua Himpunan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPALDI) Kota Tanjungpinang	Anggota
6.	Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Tanjungpinang	Anggota
KLASTER III KESEHATAN DASAR DAN KESAJAHTERAAN SOSIAL		
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang	Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Anggota
7.	Direktur PDAM Tirta Kepri	Anggota
8.	Kepala Puskesmas se-Kota Tanjungpinang	Anggota
9.	Posyandu Remaja	Anggota
KLASTER IV. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA		
1.	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
3.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota

Lampiran 7.2: Dokumentasi SK MenPPPA RI Nomor 70 tahun 2021



- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model desa ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai wilayah model desa tersebut;
- c. bahwa untuk memindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan melalui model desa ramah perempuan dan peduli anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

Mengingat : ...

KABUPATEN/KOTA WILAYAH MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	SUMATERA UTARA	LABUANBATU KARO
2.	ACEH	NAGAN RAYA ACEH TENGAH
3.	RIAU	INDRAGIRI HULU BENGKALIS
4.	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS BANYUASIN
5.	BENGKULU	MUKOMUKO BENGKULU UTARA
6.	SUMATERA BARAT	PADANG PARAHAMAN KEPULAUAN MENTAWAI
7.	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG NATUNA
8.	JAMBI	MUARU JAMBI SAROLANGUN
9.	LAMPUNG	TULANG BAWANG TANGGAMUS



NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
10.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN BANGKA BARAT
11.	JAWA BARAT	INDRAMAYU CIREBON
12.	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG PURBALINGGA
13.	DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA	SLEMAN KULONPROGO
14.	JAWA TIMUR	BANYUWANGI KABUPATEN KEDIRI JOMBANG
15.	BANTEN	PANDEGLANG LEBAK
16.	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH
17.	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO MANGGARAI
18.	KALIMANTAN BARAT	LANDAK MEMPAWAH
19.	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR PULANG PISAU
20.	KALIMANTAN TIMUR	BERAU PASER
21.	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT BARITO KUALA
22.	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN BULUNGAN




NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
23.	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO MAMASSA UTARA
24.	SULAWESI TENGAH	POSO BIJOL
25.	SULAWESI SELATAN	LIWU UTARA BONE
26.	SULAWESI TENGGARA	KOLAKA TIMUR WAKATOBİ
27.	GORONTALO	BONE BOLANGO PAHUWATO
28.	SULAWESI BARAT	MAMULU PASANGKAYU
29.	MALUKU	BURU SELATAN MALIKU BARAT DAYA
30.	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA PULAU MOROTAI
31.	BALI	TABANAN KLUNGKUNG
32.	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
33.	PAPUA	BIAK NUMFOR

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Lampiran 7.3. Surat Keputusan Walikota Nomor 149 Tahun 2022 tentang Fasilitator dan Forum Anak Kota Tanjungpinang Periode tahun 2022-2024



Sumber: Forum Anak, 2022

Lampiran 7.4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang
Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penetapan SRA pada
jenjang TK, SD, SMP se-Kota Tanjungpinang



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Tanjungpinang, Web : disdik.tanjungpinangkota.go.id
Email : disdik@tanjungpinangkota.go.id
Tanjungpinang – Kepulauan Riau - Kode Pos 29113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK PADA JENJANG TK, SD DAN SMP
SE KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin dan memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dibidang pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak pada Jenjang TK, SD dan SMP se-Kota Tanjungpinang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, 2022

Lampiran 7.5: Program kerja CSR BUMN / BUMD

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Jendral Sudirman No. 11 Tanjungpinang 12111, Kepulauan Riau - Indonesia
Email : baspp@tanjungpinang.go.id, website : www.baspp.tanjungpinang.go.id

Tanjungpinang, 27 April 2022
Kepada:
Yth. (Daftar Terlampir)
di:
Tanjungpinang

Nomor : 558.3/244 / 4.1.02 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Program Kerja CSR BUMN/Swasta

Demikian hasil rapat forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dinas Usaha (TJSL) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 di Bappelitbang Kota Tanjungpinang, beberapa informasi disampaikan sebagai berikut:

- Pihak BUMN dan Swasta yang hadir sebanyak 12 (dua belas) perwakilan yang telah memaparkan rencana program kerja pengelolaan bantuan CSR di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2023 sebagaimana terlampir.
- Diharapkan OPD terkait yang ada menerima usulan proposal dari kelompok masyarakat atau organisasi pemada maupun organisasi keagamaan dapat menyampaikan usulan tersebut kepada pihak BUMN/Swasta sesuai dengan program kerja sebagaimana terlampir, demikian dalam lampiran, proposal tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sesuai mekanisme di masing-masing BUMN/Swasta.
- Proposal yang disampaikan harus disertai dengan surat resmi oleh OPD maupun pihak lain yang merupakan proposal dengan salinan tembusan dikirim ke Bappelitbang Kota Tanjungpinang selaku Sekretariat Forum CSR Kota Tanjungpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG
Setika Ketua Tim Fasilitasi Forum CSR

DR. SURJADI MT
Pondok Usaha Mada I/4
Nip. 197402181993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Tanjungpinang
2. Wakil Walikota Tanjungpinang
3. Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum CSR

LAMPIRAN SURAT BAPPELITBANG KOTA TANJUNGPINANG
Nomor : 558.3/384/ 4.1.02 / 2022
Tanggal : 27 April 2022

Daftar Undangan


- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
- Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindugangan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Kepala Dinas Sosial
- Camat Tanjungpinang Kota
- Camat Tanjungpinang Barat
- Camat Bukit Bestari
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat

REKAP MATRIK PROGRAM CSR TAHUN 2022/2023



NO	BUMN		PROGRAM KERJA	
	1	2	1	2
1	Kantor Perwakilan BI Kepulauan Riau		1. Pengembangan UMKM	
			2. Bantuan Covid 19	
			3. Pengembangan SDM	
			4. Pengembangan Pariwisata	
2	PT. Pelabuhan Indonesia Cab. Tanjungpinang		1. Beasiswa	
			2. Pengembangan Pariwisata	
3	PT Angkasa Pura II		1. Penyelenggaraan Bazar (Hari Kota Tanjungpinang)	
			2. Bazar di Bandara (Produksi Industri Rumah Tangga)	
			3. Workshop untuk Youtuber	
			4. Sertifikat Produk Halal / BOM untuk UKM Binaan	
			5. Bantuan langsung kepada masyarakat (Sembako)	
			6. Lingkungan	
			7. Seni Budaya	
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)		1. Pelatihan untuk UKM	
			2. Pendidikan	
			3. Sembako	
5	PT Bank Rakyat Indonesia		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk cuci tangan	
			2. Ambulans	
6	PT Bank Tabungan Negara		1. Bantuan Sosial	
			2. Bantuan untuk UKM (Pelatihan)	
			3. Sertifikat halal	
7	PT Taspen		1. Sembako bagi PTT dan THL Pemko Tanjungpinang	
			2. Bantuan Kredit Usaha bagi ASN	
			3. Pap Smear bagi 30 ASN	
8	Perum Bulog		1. Merima proposal untuk di usulkan ke kantor Pusat	
9	PT Bank Bukopin Tbk.		1. Membangun sarana ibadah (Mesjid)	
			2. Merima proposal untuk di usulkan k kantor Pusat	
10	BPJS Ketenagakerjaan		1. Bantuan sembako kepada Serikat Pekerja (Hari Buruh)	
			2. Bantuan subsidi upah (6.000 tenaga kerja / 600.000)	
11	BPJS Kesehatan		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk cuci tangan	
			2. Sarana dan Prasarana Ibadah	
			3. Tanggap Bencana	
12	PT Jasa Raharja (Persero)		1. Bantuan Ambulance	
			2. Sembako	
			3. Pembangunan fasilitas difable di kantor Samsat	
			4. Pojok Baca di kantor Samsat	
13	PT Bank Central Asia		1. Beasiswa untuk 35 orang	
			2. Program Magang di perbankan	
	Total			

Sumber: DP3APM kota Tanjungpinang, 2022

Lampiran 7.6: Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang dengan Dinas Pendidikan Kota melalui Bentuk Nota Kesepahaman









(Lanjutan Lampiran 7.6)

<p style="text-align: center;">Pasal 2 RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) penyebaran Informasi dan edukasi tentang P4GN; (2) pembentukan Relawan Anti Narkotika; (3) peningkatan peran serta PIHAK KEDUA sebagai Penggati Anti Narkotika; (4) pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; (5) penanganan korban penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu; dan (6) bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. <p style="text-align: center;">Pasal 3 PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya. <p style="text-align: center;">Pasal 4 JANGKA WAKTU</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini. (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini. 	<ol style="list-style-type: none"> (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan <i>force majeure</i>/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini. <p style="text-align: center;">Pasal 5 PEMBIAYAAN</p> <p>Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 KERAHASIAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini. (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. (4) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA. <p style="text-align: center;">Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p> <p>PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8 KORESPONDENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PARA PIHAK adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang <p>Jalan Daem Kambaja – Sengarang Telepon : 0852 7222 8013 / 0812 7540 5434 Email : bnnkota.tanjungpinang@bnn.go.id</p> b. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang <p>Jalan Soekarno Hatta No. 1 Tanjungpinang 29113 Telepon : 081277460014 Web : disdik.tanjungpinangkota.go.id Email : disdik@disdik.tanjungpinangkota.go.id</p> (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut. (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi perovampain informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <p style="text-align: center;">Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10 PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PIHAK PERTAMA,</p>  <p>HERYANA, S.E., M.H.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PIHAK KEDUA,</p>  <p>H. H. ENDANG SUBLAWATI</p> </div> </div>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (2022)

Lampiran 7.7: Dokumen Sinergitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama

<p>b. Sosialisasi mengenai perlindungan anak mulai dari pemenuhan hak-hak anak, pola asuh yang ramah anak dan bentuk-bentuk perlindungan anak lainnya. Anak sebagai pemeris keluarga dan bangsa harus dipersiapkan sebaik-baiknya mulai dari lingkungan keluarga.</p> <p>c. Advokasi dan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul mulai dari pranikah hingga pernikahan terutama yang terkait dengan anak.</p> <p>d. Pemberdayaan calon pengantin dan pasangan suami-istri yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku pola asuh yang ramah anak, ketika anak sudah lahir dan lingkungan keluarga.</p> <p>e. Monitoring evaluasi (monev) terhadap calon pengantin yang sudah mendapatkan pendidikan pra nikah dengan materi bagaimana mereka menerapkan materi yang sudah didapatkan dalam mendidik dan mengasuh anak di dalam lingkungan keluarga.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK</p> <p>(1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA</p> <p>a. Menyampaikan kelas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dibawah 18 Tahun Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Perlindungan Anak Dan Pola Asuh Anak untuk jangka waktu sesuai kesepakatan.</p> <p>b. Penyediaan tempat dan sarana pelaksanaan bimbingan pra nikah.</p> <p>c. Penyediaan konselor dari PUSPAGA GELIGE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>d. Memberikan sertifikat lulus bimbingan pra nikah dengan materi Perlindungan Anak dan Pola Asuh Anak.</p> <p>e. Peserta tidak dikenakan biaya apapun dalam kegiatan ini.</p> <p>(2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA</p> <p>a. Membantu pihak pertama dalam hal kebijakan dan himbauan agar semua calon pengantin yang sudah mendapat bimbingan dari KUA domisili calon pengantin untuk diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah yang berbasis Perlindungan Anak dan Pola Asuh Anak yang digelar oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>b. Membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan perjanjian kerjasama dan program bimbingan pra nikah berbasis Perlindungan Anak dan Pola Asuh Anak ini kepada calon pengantin dan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 4 JANGKA WAKTU</p> <p>Waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dimulai sejak dilantarkannya perjanjian dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi kembali efektifitas perjanjian kerja sama ini apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah berakhirnya waktu kerjasama yang telah disepakati PARA PIHAK. Salah satu pihak diantara PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang atau Pemerintah Pusat yang berakibat harus berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini. 	<p style="text-align: center;">PERJANJIAN KERJA SAMA</p> <p style="text-align: center;">NOMOR : 483/161/5.7.04/2021 NOMOR : B-2444/K3.32.062/PW.0009/2021</p> <p style="text-align: center;">ANTARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) GELIGE KOTA TANJUNGPINANG DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGPINANG</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PELAYANAN KELAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN USIA DIBAWAH 18 TAHUN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN ANAK DAN POLA ASUH ANAK</p> <p>Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Para pihak yang berdatang-datang dibawah ini :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Rustam, SKM., M.Si</td> <td>: selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSPAGA GELIGE KOTA TANJUNGPINANG bertempat kedudukan di alamat : Jalan Ahmad Yani No.17, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK PERTAMA.</td> </tr> <tr> <td>2. Drs. H. Ahmad H</td> <td>: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Senggarang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</td> </tr> </table> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Bahwa untuk meminalatkan Keesepakatan Bersama PARA PIHAK, tentang Kelas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dibawah 18 Tahun Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Perlindungan Anak Dan Pola Asuh Anak, maka dengan ini kedua belah pihak sepekat membuat perjanjian kerjasama sebagai berikut :</p> <p>a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam hal ini Puspaga Gelige yang berada dibawah koordinasi bidang Perlindungan Anak yang berfungsi memberikan layanan konseling tentang pengasuhan anak dan hak-hak anak kepada calon pengantin.</p>	1. Rustam, SKM., M.Si	: selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSPAGA GELIGE KOTA TANJUNGPINANG bertempat kedudukan di alamat : Jalan Ahmad Yani No.17, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK PERTAMA.	2. Drs. H. Ahmad H	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Senggarang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
1. Rustam, SKM., M.Si	: selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSPAGA GELIGE KOTA TANJUNGPINANG bertempat kedudukan di alamat : Jalan Ahmad Yani No.17, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK PERTAMA.				
2. Drs. H. Ahmad H	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Senggarang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.				
<p>b. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal yang berada di Kota Tanjungpinang yang mempunyai kewenangan mengawahi penyelenggaraan kegiatan dimaksud.</p> <p>c. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kawin Putera. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang. <p>Berdasarkan pertimbangan berikut, dengan ikhlas baik, saling percaya dan tetap berpegangan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dibawah 18 Tahun Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Perlindungan Anak Dan Pola Asuh Anak, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Maksud perjanjian kerjasama ini adalah merencanakan upaya untuk meninkronkan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini PUSPAGA GELIGE Kota Tanjungpinang dengan Program dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pembinaan calon pengantin usia dibawah 18 tahun. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah upaya untuk pemberian layanan konseling kepada pasangan yang akan menikah dibawah usia 18 tahun serta untuk memperluas pengetahuan bagi calon pengantin dalam mendidik anak sesuai dengan pola asuh yang setara dengan hak anak. Untuk menambah wawasan bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis. Mendukung upaya penurunan angka percerai diri dan resiko anak lahir stunting pada pasangan yang menikah dibawah usia 18 tahun. Serta untuk mengedukasi hal-hal lain yang dirasa perlu bagi pasangan yang menikah dibawah usia 18 tahun. <p style="text-align: center;">PASAL 2 RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencagehan dengan melakukan berbagai upaya, seperti komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perlindungan anak dan pola asuh anak kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. 	<p style="text-align: center;">PASAL 5 BIAYA</p> <p>Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi hak dan kewajiban pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara periodik dan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 7 AMANDENI/AMENDUM</p> <p>Dalam hal diperlukan perubahan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 9 KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p> <p style="text-align: right;">Dibuat dan ditandatangani di : Tanjungpinang Pada tanggal : 24 September 2021</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG</p> <p> Rustam, SKM., M.Si NIP.198704011991011001</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>PIHAK KEDUA, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGPINANG</p> <p> Drs. H. Ahmad H NIP.1989120211990051001</p> </td> </tr> </table>	<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG</p> <p> Rustam, SKM., M.Si NIP.198704011991011001</p>	<p>PIHAK KEDUA, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGPINANG</p> <p> Drs. H. Ahmad H NIP.1989120211990051001</p>		
<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG</p> <p> Rustam, SKM., M.Si NIP.198704011991011001</p>	<p>PIHAK KEDUA, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANJUNGPINANG</p> <p> Drs. H. Ahmad H NIP.1989120211990051001</p>				

Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang, 2022

Lampiran 8: Bukti Peran Pemda dalam Bentuk Kegiatan

Lampiran 8.1: Penggunaan Aula DP3APM Kota Tanjungpinang untuk Kegiatan yang dilakukan Forum PUSPA



Sumber: Forum PUSPA, 2023

Lampiran 8.2: Kegiatan Podcast Forum Anak Kota Tanjungpinang dengan Tema "Bahaya Predator Anak Dimasa Pandemi"



Sumber: Forum Anak, 2022

Lampiran 8.3: Kegiatan Pembinaan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang kepada PATBM Kelurahan dan RTRW Tahun 2021



Sumber: <https://netkepri.com/2020/> (2022)

Lampiran 8.4: Kegiatan Pembinaan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang kepada PATBM Kelurahan dan RTRW Tahun 2022



Sumber : DP3APM kota Tanjungpinang, 2022

Lampiran 8.5: DP3APM Melakukan Penguatan Kapasitas SDM Forum PUSPA Hasil Masukan Forum PUSPA



Sumber : Dokumentasi Forum PUSPA, Maret 2023


Lampiran 9: Bukti Peran Forum PUSPA Kota Tanjungpinang dalam Bentuk Kegiatan

Lampiran 9.1: Parenting dan Belajar Kolase Berwarna di Kelurahan Dompok




Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 9.2: Kegiatan pelatihan “Menjadi Peneliti Generasi Z” bersama Forum Anak Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 9.3: Kegiatan Edukasi Protokol Kesehatan dan Pembagian Sembako oleh PUSPA Kota Tanjungpinang di Yayasan Yatim Piatu Hidayatullah



Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 9.4: Kegiatan Belajar IQRA oleh Forum PUSPA Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 9.5: Kegiatan Pelatihan Literasi dan Menulis Bareng bersama Pelajar SMA dan Sederajat



Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 10: Rencana Aksi Forum PUSPA Tahun 2023 dari Hasil Pengembangan Model Kolaborasi

Kelompok Bidang	Nama Kegiatan	Media Kegiatan	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan	Narasumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Berkreasi Bersama Masyarakat Membuat Buket Bunga dari Limbah Kain dan Kertas	Offline	Kolaborasi Internal PUSPA dan perumahan Griya Permata Charisma RW VI Kelurahan MKP	22 Januari 2023 Kolaborasi Forum PUSPA dan Dasawisma kelurahan Batu IX	- Kardina (Kreator dan Pengurus Forum PUSPA) - Bu Iwa (Pengurus Forum PUSPA)	Terlaksana
Pemberdayaan Perempuan	Kunjungan ke Rumah Produksi Abon Ardina Bersama PUSPA	Offline	Forum PUSPA	18 Februari 2023	Kardina (Kreator dan Owner Abon Kardina)	Terlaksana
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online “Perilaku Menyimpang dalam Bentuk Kenakalan Remaja”	Online Instagram PUSPA	Free	20 Februari (Berlanjut)	Desmayeti Arfa, S.Sos, M.Soc Ketua PSW STSIPOL Raja Haji dan Pengurus Forum PUSPA	Terlaksana
Perlindungan Anak	Edukasi Makanan Sehat “Isi Piringku” Lokasi: Wilayah Pesisir Kelurahan Kampung Bugis .	Offline	Kolaborasi Ikatan Istri Dokter Indonesia kota Tanjungpinang dengan Forum PUSPA	04 Maret	Bu Putri (IIDI Kota Tanjungpinang) Dokter Puskesmas/ Penyuluh Kesehatan Bu Kardina (PUSPA)	Terlaksana

Kelompok Bidang	Nama Kegiatan	Media Kegiatan	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan	Narasumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan Perempuan	Pembekalan Forum PUSPA dalam Kegiatan “Pelatihan Kompetensi bagi Pengurus SDM PUSPA “	Offline	Pemko Tanjungpinang	07 Maret 2023 08.30 sd selesai Aula mini Asrama Haji	DP3APM Forum PUSPA Provinsi	Terlaksana
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	Maret (Berlanjut)	Nelvy Yoanita (Ikaboga Tanjungpinang dan Pengurus Forum PUSPA)	Terlaksana
Pemberdayaan Perempuan	Bakti Sosial Ramadhan ke Perempuan dan Anak Rentan Lokasi: Panti Asuhan/Rumah Tahfidz)	Offline	Internal Forum PUSPA (jika anggota bersedia beramal baik bersama/ <i>accidental</i>)	8 April 2023	Pengurus PUSPA	Terlaksana
Perlindungan Anak	Lebaran Bersama Forum PUSPA dengan Anak Panti Asuhan Nur Arrohmah	Offline	Donasi Internal Forum PUSPA	26 April	Merin Nevyrasari (sebagai pembawa dongeng anak dan pengurus Forum PUSPA)	Terlaksana
Perlindungan Anak	Seminar “Manajemen Stres Untuk Ibu Rumah Tangga” Lokasi: Kelurahan Melayu Kota Piring	Offline	Kolaborasi Relawan SAPA Melayu Kota Piring dengan Forum PUSPA	19 April 2023 09.00 Aula Pertemuan Kelurahan MKP	Nadya Aisyah Gustirani, S.Psi. CPSM (Komunitas Relawan Keluarga Kita, Penulis, Pengurus Forum PUSPA) Andi Wika Wiryanti (Kahfi Motivator School dan Pengurus Forum PUSPA)	Terlaksana

Kelompok Bidang	Nama Kegiatan	Media Kegiatan	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan	Narasumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perlindungan Anak	Launching Buku “Merajut Mimpi Kota Layak Anak”	Offline	Kolaborasi Pemda dan Forum PUSPA	27 Mei	Walikota Tanjungpinang Kadis DP3APM Ketua PUSPA Panitia Jambore Anak 2023	Terlaksana
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	Juni (Berlanjut)	Andi Wika Wiryanti KahFi Motivator Scholl Pengurus Forum PUSPA	Rencana Final
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Kewirausahaan Melalui Batik Sibhori Lokasi: Aula SMPN 04 Tanjungpinang	Offline	Kolaborasi Pemko Tanjungpinang Dan dunia usaha	04 Juli 2023	Owner Batik Sibhori -Jakarta	Rencana Final
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Fardhu Kifayah	Offline	Pemko Tanjungpinang	06 Juli 2023	Ibu hj. Munawwarah	Rencana Final
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	Juli (Berlanjut)	- Merin Neviyasari, S.Pd.PAUD, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia kota Tanjungpinang Pengurus Forum PUSPA	Rencana Final
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Eco Enzym Dalam Untuk Menjaga Kualitas Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat	Offline	Pemko Tanjungpinang	05 Juli 2023	Asri, S.Sos, MM Narasumber Nasional/ narasumber eksternal(DLH)	Rencana Final

Kelompok Bidang	Nama Kegiatan	Media Kegiatan	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan	Narasumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perlindungan Anak	Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pembangunan Politik Lokasi : Aula DP3APM	Offline	Kolaborasi Forum PUSPA dengan akademisi STISIPOL Raja Haji	Agustus 2023 Kolaborasi Forum PUSPA dan Forum Anak	Dr. Neng Suryantinengsih , M.Si Relawan / Akademisi Komisi Pemilihan Umum kota Tanjungpinang Forum Anak Kota Tanjungpinang	Rencana Final
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	Agustus (Berlanjut)	Suhartina/Nelvy/Siti Aisyah/ Besriyoni / Diah	Rencana Final
Perlindungan Anak	Pelatihan Eco Print Bersama Anak Lokasi : Sekolah Terpadu Dompok. Kelurahan Dompok	Offline	Kolaborasi Forum PUSPA dan PPMI kota Tanjungpinang	Agustus 2023	Merin Neviyasari, S.Pd PPMI kota Tanjungpinang, pengurus Forum PUSPA	Rencana Final
Perlindungan Anak	Pelatihan Penulisan Ilmiah Dan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Remaja	Online	Kolaborasi Internal Forum PUSPA Dengan personal narasumber	September 2023	Relawan Narasumber : Muhammad Aditya Nofrianda Relawan/ Content Creator, Awardee Scholarship Polteksos Kementerian Sosial RI Yogyakarta Igara Triregina, M.Han Peneliti muda, Relawan pemenang Hibah karya tulis ilmiah PT, penulis jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional Natasha Aulia Zahra Desrianda Siswa berprestasi dalam bidang Karya Tulis Ilmiah	Rencana Final

Kelompok Bidang	Nama Kegiatan	Media Kegiatan	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan	Narasumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	September (Berlanjut)	Diah Siti Utari, M.Si. PGRI Prov.Kepulauan Riau, Akademisi Pengurus Forum PUSPA	Rencana
Perlindungan Anak	Pekan Cerita Bersama Anak (Edukasi) Lokasi : Taman Batu X. Kelurahan Batu Ix	Offline	Kolaborasi PPMI kota Tanjungpinang dan Forum PUSPA	September	Merin Neviyasari , S.Pd Persaudaran Pencerita Muslim (FPMI) Indonesia kota Tanjungpinang, Pengurus Forum PUSPA Forum Taman baca Masyarakat (FTBM) kota Tanjungpinang Forum Anak Kota Tanjungpinang	Rencana Final
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	Oktober (Berlanjut)	Iwa Susanti, SH, MH YLBHDKI kota Tanjungpinang Pengurus PUSPA	Rencana
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online “Membangun Kesadaran Peduli Hak Anak Melalui Pendidikan Keluarga”	Online Instagram PUSPA	Free	November (Berlanjut)	Nadya Aisyah Gustirani, S.Psi.CPSM Komunitas Relawan Keluarga Kita, Penulis, Pengurus Forum PUSPA	Rencana
Perlindungan Anak	Seri Advokasi Online	Online Instagram PUSPA	Free	Desember (Berlanjut)	Pengurus PUSPA	Rencana
Perlindungan Anak	Penyuluhan “Peran Suami dalam Rumah Tangga”	Offline	Kolaborasi Relawan SAPA Kel.	Deasember 2023	- Desmayeti Arfa , M,Soc.Sc (Ketua PSW STISIPOL Raja Haji, Pengurus Forum PUSPA)	Rencana Final

Kelompok Bidang	Nama Kegiatan	Media Kegiatan	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan	Narasumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Melayu Kota Piring dengan Forum PUSPA kota TPI	*Jadwal Bisa Berubah Atau Tetap	- Diah Siti Utari - (PGRI Prov. Kepri, Pengurus Forum PUSPA) Rianto, M,Si sebagai Relawan Eksternal, Akademisi, Dosen Sosiologi STISIPOL Raja Haji, PGRI Prov. Kepri	

Lampiran 11: Bukti Peran Relawan SAPA dalam Bentuk Kegiatan

Lampiran 11.1: Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Peran Orangtua terhadap Ketahanan Keluarga dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual yang Digagas oleh Relawan SAPA Kelurahan Melayu Kota Piring



Sumber: Relawan SAPA Kelurahan Melayu Kota Piring (2022)

Lampiran 11.2: Partisipasi Relawan SAPA Bukit Cermin dalam Pengurusan KIA



Sumber: Relawan SAPA Kelurahan Bukit Cermin (2022)

Lampiran 11.3: Penyerahan Berkas Pengurusan KIA oleh Relawan SAPA Bukit Cermin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang



Sumber: Relawan SAPA Kelurahan Bukit Cermin (2022)

Lampiran 12: Bukti Peran PATBM dalam Bentuk Kegiatan

Lampiran 12.1: Kegiatan PATBM dalam Memberikan Edukasi dan Bantuan dalam Membantu Masalah Kesehatan di Lingkungan



Sumber: Data informan (2022)

Lampiran 12.2: Kelurahan Bukit Cermin dan Kolaborasi Relawan SAPA Kelurahan



Sumber: Relawan SAPA kelurahan Bukit Cermin (2022)

Lampiran 12.3: Kegiatan PATBM berkolaborasi dengan Forum Anak Kota Tanjungpinang dalam Kegiatan Edukasi Cegah Kekerasan Seksual



Sumber: PATBM Kelurahan , 2022

Lampiran 13: Bukti Peran Media Massa dalam Bentuk Publikasi dan Kegiatan

Lampiran 13.1: Kegiatan Forum Anak yang difasilitasi RRI Kota Tanjungpinang



Sumber: Forum Anak, 2022

Lampiran 13.2: Kegiatan Forum PUSPA Kota dan Forum PUSPA Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Forum PUSPA, 2022

Lampiran 13.3: Publikasi Kegiatan PUSPA “Pelatihan Cipta Ekonomi Kreatif Limbah Sampah Plastik” Melalui Media Massa



Sumber: Dokumen PUSPA (2022)

Lampiran 13.4: Publikasi Jambore Anak Tahun 2023



Lampiran 13.5: Publikasi Kegiatan-Kegiatan PUSPA Kota Tanjungpinang Melalui Media Sosial Instagram PUSPA



Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 13.6: Publikasi melalui Facebook Resmi Forum PUSPA



Sumber: dokumentasi PUSPA, 2022

Lampiran 13.7: Publikasi Kegiatan Penguکuhan PUSPA Kota Tanjungpinang oleh Walikota Tanjungpinang melalui Media Online Resmi DP3APM Kota Tanjungpinang



Sumber: Dokumentasi PUSPA (2020)

Lampiran 13.8: Publikasi Kegiatan PUSPA Kota Tanjungpinang “Pelatihan Fardhu Kifayah” melalui Media Online Resmi DP3AM Kota Tanjungpinang




Sumber: Dokumentasi PUSPA (2022)

Lampiran 13.9: Publikasi Kegiatan Jambore Anak Melalui Media Online Resmi DP3AM Kota Tanjungpinang



Sumber: <https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/> (diunduh 27 Desember 2022)

Lampiran 13.10: Publikasi Penghargaan Forum Anak Kota Tanjungpinang sebagai Forum Anak Kota Terbaik Se-Indonesia oleh Salah Satu Media Online Swasta



Sumber: <https://katasiber.id/> (diunduh tanggal 27 Desember 2022)

Lampiran 13.11: Publikasi Kegiatan PUSPAGA dan PATBM dalam Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Anak Melalui Media Online Resmi DP3APM



Kegiatan PUSPAGA
 Sosialisasi PUSPAGA dan PATBM Terkait Hak dan Kewajiban Anak


Sumber : <https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/> (2022)

Lampiran 13.12: Publikasi Kegiatan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dan Bahaya Narkoba Melalui Media Online oleh Forum Anak Kota Tanjungpinang



Sumber: <https://forumanak.id/> (2022)

Lampiran 13.13: Publikasi Launching Buku Forum PUSPA dalam Website DP3APM



6. Lomba Menggambar dari TK/RA se-Kota Tanjungpinang sebanyak 120 orang
7. Lomba Berbalas Pantun dari dari Siswa/Siswi SD sebanyak 36 orang

Pelaksanaan jambore dibuka langsung oleh Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, SIP, MM dan dihadiri oleh Sekda Kota Zulhidayat, S.Hut, Inspektur Daerah Drs. Surjadi, Kadis DP3APM Rustam, dan sejumlah pimpinan OPD, Perwakilan DP3AKB Provinsi Kepri, Ketua TP PKK, Ketua GOPK, Ketua IGRA, Ketua Himpaudi, Ketua PUSPA, Ketua PATBM, Camat dan Lurah se- Kota Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang, Rahma memberikan apresiasi terhadap kegiatan jambore ini dan meminta kepada Sekda dan kepala OPD terkait agar kegiatan ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan pada tahun tahun berikutnya. Kepada para orang tua yang mendampingi putra putrinya, Walikota juga berpesan agar melihat potensi dan bakat anak-anaknya agar dapat mengarahkan perkembangan mereka secara selaras, tidak semata- mata memaksakan kehendak orang tua.

Bersamaan dengan pembukaan jambore tersebut, Walikota juga sekaligus melaunching buku Merajut Mimpi Kota Layak Anak, hasil karya 22 anak peserta pelatihan menulis online yang diselenggarakan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Tanjungpinang. Karya ini sungguh membanggakan, tambah Walikota. Sementara itu Kadis DP3APM Rustam menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari pemenuhan hak anak guna mewujudkan Kota Layak Anak khususnya pada klaster 4 yaitu menyediakan ruang dan fasilitas pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan kegiatan kreatif.

Lampiran 14: Bukti Peran Dunia Usaha dalam Bentuk Kegiatan

Lampiran 14.1: Penyerahan Bantuan Fasilitas Kinerja Forum Anak oleh PT. Kimia Farma



Sumber : Forum Anak Kota Tanjungpinang, 2023

Lampiran 14.2: Dokumentasi BPR Bestari Membantu Alat Marawis pada Forum Anak Tahun 2021



Sumber : Forum Anak kota Tanjungpinang, 2023

Lampiran 15: Peran Forum Anak Kota Tanjungpinang dalam Bentuk Kegiatan dan Publikasi

Lampiran 15.1: Publikasi Kegiatan Musrenbang Anak melalui Instagram
Milik Forum Anak Kota Tanjungpinang



Sumber: Forum Anak Kota Tanjungpinang

Lampiran 15.2: Kegiatan Forum Anak Kota Tanjungpinang di Bidang Seni yang Dipublikasi Melalui Instagram Forum Anak




Sumber: Forum Anak Kota Tanjungpinang

Lampiran 15.3. Aktivitas Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak



Sumber: Forum Anak (2022)

Lampiran 15.4: *Forum Group Discussion* dengan tema “Pencegahan Pernikahan Usia Anak”



Sumber: Forum Anak (2022)

Lampiran 15.5: Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak dan Bahaya Narkoba oleh Forum Anak dan PUSPAGA Gelige Kota Tanjungpinang




Sumber: Forum Anak Kota Tanjungpinang (2022)

Lampiran 15.6: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak dan Pentingnya KIA



Lampiran 15.7: Kegiatan "G-FOLD" *Get Fakta Into Leadership Direction*



Sumber : Forum Anak, 2023

Lampiran 16: Dokumentasi Pendukung Kolaborasi (*Outcomes*)

Lampiran 16.1: Pelaksanaan dan Publikasi Kongres Perempuan Hebat



Sumber: Dokumentasi Panitia Kongres Perempuan, 2022

Lampiran 16.2: Peningkatan Kapasitas Entreprenuer Pengusaha Perempuan



Sumber : Relawan SAPA, 2022

Lampiran 16.3: Launching Buku Hasil Pelatihan Kesadaran Literasi dan Menulis Bareng



Sumber : Forum PUSPA kota Tanjungpinang, 2023

Lampiran 16.4: Fasilitas Masjid Ramah Anak dan Deklarasi Masjid Ramah Anak



Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang, 2023

Lampiran 16.5: Kegiatan peningkatan potensi Forum Anak dalam Workshop yang diselenggarakan Forum PUSPA



Sumber : Forum PUSPa Kota Tanjungpinang, 2022

Lampiran 16.6: Pendampingan Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah untuk Masuk Sekolah Kembali Bersama Relawan SAPA



Sumber: Relawan SAPA MKP, 2022

Lampiran 16.7: Sosialisasi Pengasuhan Berbasis Hak Anak Oleh Relawan SAPA MKP dengan Forum Anak



Sumber: Relawan SAPA, 2022

Lampiran 16.8: Pembagian Kartu Identitas Anak oleh Walikota kepada Para Siswa pada Salah Satu Sekolah di Kota Tanjungpinang



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (2022)

Lampiran 16.9: Relawan SAPA dan Kontribusi Positif Baik Kepada Anak Remaja dan Perempuan di Lingkungan Kelurahan Melayu Kota Piring



Sumber: Relawan SAPA dan Kelurahan Melayu Kota Piring, 2022

Lampiran 16.10: Kegiatan PATBM Kelurahan Air Raja

Dokumentasi kegiatan PATBM



Kegiatan PATBM Kelurahan ke Posyandu Remaja

Sasaran
Kader Posyandu Remaja dan Anak-anak dilingkungan RW 8

Hasil dari kegiatan
semoga Kader posyandu remaja dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan anak dan remaja yang berada dilingkungan setempat juga saling meningkatkan hubungan pertemanan sesama remaja
Kegiatan PATBM Kelurahan menerima masukan dan menampung permasalahan anak dan remaja yang berada dilingkungan setempat

Adapun Penanggung Jawab dari kegiatan tersebut
Lurah Air Raja, RT/RW dan PATBM Kelurahan Air Raja

Pihak Yang dilibatkan
Lurah Air Raja, Pembina Posyandu Remaja, RT/ RW setempat dan PATBM Kelurahan.

Langkah-langkah Kegiatan
PATBM Kelurahan menyampaikan kepada Kader Posyandu Remaja jika ada permasalahan anak dan remaja yang berada dilingkungan setempat mohon berkerja sama dengan PATBM kelurahan untuk meminimalisir permasalahan anak dan remaja.



LURAH AIR RAJA
SUDARMAN, A. Md
NIP. 19751225 200312 1 013

Sumber: Kelurahan Air Raja, 2022

Lampiran 16.11: Penjajakan Kolaborasi DP3APM Kota Tanjungpinang dengan STISIPOL Raja Haji pada tanggal 12 Mei 2023



Sumber: Dokumentasi STISIPOL Raja Haji, 2023

Lampiran 16.12: Bukti Komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang Mengembangkan Kolaborasi dengan Unsur Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi) di Acara Musrenbang 2023



Sumber: Dokumen peneliti, 2023

Lampiran 16.13: Kegiatan Kolaborasi Sosialisasi Edukasi Bertema "Makanan Sehat Isi Piringku".



Sumber : IIDI Kota Tanjungpinang, 2023



Sumber: dokumenter peneliti, 2023

Lampiran 16.14: Kegiatan Kolaborasi Yang Melibatkan Kolaborasi Organisasi Inti Forum PUSPA Dengan Forum PUSPA Pada Mei 2023



Sumber : Forum PUSPA , 2023

Lampiran 16.15: Partisipasi Peserta Kegiatan yang Aktif



Sumber: Dokumen PUSPA, 2023

Lampiran 16.16: Kegiatan Sosial Forum PUSPA di Bulan Ramadhan



Sumber: Dokumen peneliti, 2023

Lampiran 16.17: Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak dan Bahaya Narkoba oleh Forum Anak dan PUSPAGA Gelige Kota Tanjungpinang



Sumber: Forum Anak Kota Tanjungpinang (2022)

Lampiran 16.18. Kolaborasi Relawan SAPA, Forum Anak dalam Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi



Sumber: Relawan SAPA Kelurahan Melayu Kota Piring, 2022

Lampiran 16.19: Kegiatan Pelatihan *Content Creator* dalam Meningkatkan Kreativitas Remaja dalam Berkarya yang digagas oleh Relawan SAPA Melayu Kota Piring berkolaborasi dengan akademisi STIE Pembangunan, PUSPA dan dunia usaha.



Sumber: Relawan SAPA Kelurahan Melayu Kota Piring (2022)

Lampiran 16.20: Kegiatan PATBM berkolaborasi dengan Forum Anak Kota Tanjungpinang dalam Kegiatan Edukasi Cegah Kekerasan Seksual

